



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAYARAN DAN BESARAN INSENTIF TERHADAP PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap instansi/ pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditetapkan Pembayaran dan Besaran Insentif Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembayaran dan Besaran Insentif Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

✓

10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 510) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 127/PMK.07/2012 dan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 783);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Pembayaran dan Besaran Insentif Terhadap Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :
: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBAYARAN DAN BESARAN INSENTIF
TERHADAP PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEMBAYARAN DAN BESARAN INSENTIF TERHADAP PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
1. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 10.535.055.701,00	Sekretaris Daerah	5,00%
		Kepala Badan	5,47%
		Sekretaris Badan	3,69%
		Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah	3,49%
		Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	3,49%
		Kepala Bidang Anggaran	2,46%
		Kepala Bidang Akuntansi	2,46%
		Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,46%
		Kepala Bidang Perbendaharaan	2,46%
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kasubid Penatausahaan dan Rekonsiliasi, Kasubid Pengelolaan Kas	3,84%
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kasubid Penyusunan Anggaran, Kasubid Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran	3,84%
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kasubid Pelaporan Keuangan Dinas Daerah, Kasubid Pelaporan dan Evaluasi	3,84%
		Penilai Pemerintah Ahli Muda, Kasubid Perencanaan Kebutuhan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, Kasubid Penilaian Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3,84%
		Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kasubid Penagihan, Kasubid Pemeriksaan Pengawasan, Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Kasubid Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Kasubid Penetapan dan Keberatan	13,70%
		Kasubid Perencanaan, Kasubid Umum dan Kepegawaian, Kasubid Keuangan	6,85%
		Kepala UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kepala UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Kepala UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kepala UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Timur, Kepala UPTD Pajak Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan	3,76%
		Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	0,96%
		Bendahara Penerimaan	0,96%
Bendahara Pengeluaran	0,96%		
Pembantu Bendahara Penerimaan	0,79%		

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
		Pengelola Keuangan (Verifikator)	0,79%
		Pembantu Pengurus Barang	0,79%
		Pengurus Barang Berharga	0,79%
		Pembantu Bendahara Pengeluaran	0,79%
		Penyusun Laporan Keuangan	0,78%
		Staf	21,77%
JUMLAH			100,00%
2. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan	Rp 10.500.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	20,00%
		Kepala Bidang Perikanan	10,00%
		Kepala UPTD TPI	10,00%
		Kepala UPTD BBI	10,00%
		Kepala UPTD BBH	10,00%
		Kepala UPTD RPH	7,50%
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	Rp 35.000.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	20,00%
		Kepala Bidang Peternakan	10,00%
		Kepala UPTD TPI	10,00%
		Kepala UPTD BBI	10,00%
		Kepala UPTD BBH	7,50%
		Kepala UPTD RPH	10,00%
JUMLAH			100,00%
3. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 12.000.000,00	Sekretaris Daerah	21,00%
		Kepala Dinas	25,00%
		Sekretaris Dinas	9,00%
		Kepala Bidang Olahraga	9,00%
		Ka UPTD Kawasan Siring	9,00%
		Analisis Kebijakan Bidang Olahraga	9,00%
		Kasubbag Keuangan	9,00%
		Bendahara Penerimaan	9,00%
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Rp 6.000.000,00	Sekretaris Daerah	25,00%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	9,00%
		Kabid Pariwisata	9,00%
		Analisis Kebijakan Bidang Pariwisata	9,00%
		Kasubbag Keuangan	9,00%
		Bendahara Penerimaan	9,00%
JUMLAH			100,00%

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
4. DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 7.500.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	32,50%
		Sekretaris Dinas	13,00%
		Kabid Usaha Mikro	13,00%
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	13,00%
		Kasubbag Keuangan	13,00%
		Bendahara Penerimaan	13,00%
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Rp 5.000.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	32,50%
		Sekretaris Dinas	13,00%
		Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja	13,00%
		Pengantar Kerja Ahli Muda	13,00%
		Kasubbag Keuangan	13,00%
		Bendahara Penerimaan	13,00%
JUMLAH			100,00%
5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	Rp 200.000.000,00	Sekretaris Daerah	16,00%
		Kepala Dinas	18,00%
		Sekretaris Dinas	16,00%
		Kepala Bidang Penataan Ruang	10,00%
		Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	10,00%
		Kepala Bidang Pengawasan Bangunan	10,00%
		Kasubag Keuangan	8,00%
		Bendahara Pengeluaran	6,00%
		Pengadministrasian Keuangan	6,00%
JUMLAH			100,00%
6. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	Rp 280.889.655,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	1,00%
		Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
		Kasubag Keuangan	1,00%
		Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
		Bendahara	1,00%
		Kepala UPT Parkir	20,00%
		Kasubbag TU UPT Parkir	17,50%
		Penagih Retribusi UPTD Parkir	15,00%
Pengelola Perparkiran	10,00%		
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 644.047.086,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	1,00%
		Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
		Kasubbag Keuangan	1,00%

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
		Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
		Bendahara	1,00%
		Kepala UPTD PKB	17,50%
		Kasubbag TU UPTD PKB	15,00%
		Pengadministrasi Umum di UPTD PKB	10,00%
		Pengelola Penguji Kendaraan	5,00%
		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	5,00%
		Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5,00%
		Pengemudi	5,00%
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Terminal	Rp 248.095.426,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	1,00%
		Kepala Bidang Angkutan	1,00%
		Kasubbag Keuangan	1,00%
		Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
		Bendahara	1,00%
		Kepala UPTD Terminal	27,50%
		Kasubbag TU UPTD Terminal	20,00%
		Penagih Retribusi UPTD Terminal	15,00%
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhan	Rp 114.281.674,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	1,00%
		Kepala Bidang Angkutan	1,00%
		Kasubbag Keuangan	1,00%
		Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
		Bendahara	1,00%
		Kepala UPTD Pelabuhan & Penyeberangan	12,50%
		Kasubbag TU UPTD Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
		Pengadministrasian Karcis UPTD Pelabuhan & Penyeberangan	10,00%
		Supir	7,50%
		Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
		Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%
Pengadministrasi Kedatangan dan keberangkatan Kapal	7,50%		
JUMLAH			100,00%
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp 125.000.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	30,00%
		Sekretaris Dinas	1,00%
		Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian	1,00%
		Kasubbag Keuangan	1,00%
		Pengadministrasian Penerimaan	1,00%
		Bendahara	1,00%
Kepala Bidang Angkutan	17,50%		

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
		Kasi Angkutan Jalan	15,00%
		Pengawas dan Pembina Angkutan	15,00%
		Pengelola Angkutan Kendaraan	15,00%
JUMLAH			100,00%
7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp 775.000.000,00	Sekretaris Daerah	5,00%
		Kepala Dinas	42,54%
		Sekretaris Dinas	3,50%
		Kepala Bidang Pertamanan,Sarana dan Prasarana	3,00%
		Kepala Bidang Pengawasan	3,00%
		Kepala Bidang Tata Lingkungan	3,00%
		Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah	3,00%
		Kasubbag Keuangan	3,00%
		Bendahara Penerimaan	3,00%
		Kasubbag Perencanaan	0,88%
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0,88%
		JFT/Sub Koord Teknologi Lasam	0,88%
		Sub Koord Kebersihan Jalan dan lingkungan	0,88%
		Sub Koord Angkutan	0,88%
		Sub Koord Pembibitan dan Penanaman	0,88%
		Sub Koord Pertamanan dan Pemakaman	0,88%
		Sub Koord Pemantauan Lingkungan	0,88%
		Sub Koord Pengkajian Amdal	0,88%
		Sub Koord Penyuluhan	0,88%
		Sub Koord Pengendalian dan Penegakan Hukum	0,88%
		Sub Koord Pemulihan Kualitas Lingkungan	0,88%
		Sub Koord Pengendalian Pencemaran dan Pengawasan limbah B3	0,88%
		Kepala UPTD TPA Basirih	0,88%
		Kepala UPT Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,88%
		Kasubbag TU UPT Pelayanan Laboratorium Lingkungan	0,88%
		Bendahara Pengeluaran	0,88%
Staf	16,00%		
JUMLAH			100,00%
8. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp 25.000.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	15,00%
		Sekretaris Dinas	7,00%
		Kepala Bidang Bidang Kemetrolgian	7,00%
		Jabatan Fungsional Penerima	28,75%
		Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrolgian	11,50%
		Staf	28,25%
JUMLAH			100,00%

Nama Pajak Daerah/ Retribusi Daerah	Pagu Insentif Pajak/Insentif Retribusi Daerah	JABATAN	Persentase
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN			
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayan Pasar dan Retribusi Sampah)	Rp 375.000.000,00	Sekretaris Daerah	2,50%
		Kepala Dinas	22,00%
		Sekretaris Dinas	1,75%
		Kepala Bidang PSDP dan Pasar	10,75%
		Kasubbag Keuangan	0,85%
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	0,85%
		Kasubbag Perencanaan	0,85%
		Bendahara Penerimaan	0,85%
		Bendahara Pengeluaran	0,85%
		Kepala UPTD Pasar Sektor I	8,25%
		Kepala UPTD Pasar Sektor II	8,25%
		Kepala UPTD Pasar Sektor III	8,25%
		Kasubbag TU UPTD Pasar Sektor I	3,00%
		Kasubbag TU UPTD Pasar Sektor II	3,00%
		Kasubbag TU UPTD Pasar Sektor III	3,00%
		Jabatan Fungsional Tertentu	18,00%
		Staf	7,00%
JUMLAH			100,00%

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA